



PUTUSAN

Nomor : 490/Pdt.G/2012/P.A Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 446/Pdt.G/2012/PA.Wsp tanggal 11 Oktober 2012 mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Juni 2012, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 128/21/VI/2012 tanggal 22 Juni



2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mariorawa Kabupaten Soppeng.

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak pernah hidup rukun karena setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat kembali bersama rombongan pengantar Tergugat dari Welonge hingga sekarang tidak pernah kembali tinggal bersama Penggugat.
3. Bahwa satu hari kepergian Tergugat, Penggugat menghubungi lewat HP dan mengajak Tergugat kembali tinggal bersama Penggugat, namun pada waktu itu Tergugat langsung marah dan menyuruh Penggugat untuk mengurus perceraian.
4. Bahwa Tergugat menikahi Penggugat bukan kemauan Tergugat, tetapi hanya kehendak orang tua Tergugat dan Tergugat memang sudah punya pacar yang menunggu dinikahi oleh Tergugat.
5. Bahwa akibat sikap dan perilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
6. Bahwa kini telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 bulan dan selama itu pula tidak saling memperdulikan.
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat bisa rukun, akan tetapi tidak berhasil maka jalan yang terbaik bagi Penggugat maupun Tergugat adalah perceraian.
8. Bahwa Penggugat yakin tidak ada harapan lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang



sakinah, mawaddah, warahmah tidak terwujud sebagaimana yang diamanatkan Oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, apalagi Tergugat juga telah melakukan pelanggaran shigat taklik sehingga beralasan apabila gugatan ini dikabulkan.

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan alak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Oktober 2012 dan tanggal 2 Nopember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 128/21/VI/2012 tanggal 22 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng, dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi kesatu : Saksi 1, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan bukan atas kehendak Tergugat melainkan hanya atas kehendak orang tua Tergugat.
- Bahwa telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat bulan.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan namun tidak berhasil.

Saksi kedua : Saksi 2, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun, karena setelah menikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat.
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan bukan kemauan Tergugat tetapi hanya kehendak orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat bulan.
- Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7



tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya Penggugat yang selalu hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan setelah menikah Tergugat langsung pergi dan tidak pernah kembali karena perkawinan tersebut bukan atas kemauan Tergugat akan tetapi kehendak orang tua Tergugat sedangkan Tergugat sudah punya pacar, dan sekarang sudah empat bulan berpisah tempat tinggal walaupun telah diupayakan rukun namun tidak berhasil sehingga tidak ada lagi perasaan cinta Penggugat terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P) dan setelah diteliti secara seksama majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai



suami istri sah, olehnya itu gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun karena perkawinan tersebut bukan atas kemauan Tergugat melainkan kehendak orang tua Tergugat sehingga setelah menikah Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang sudah mencapai empat bulan, meskipun telah diupayakan rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan di persidangan, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan, melihat dan mendengar sendiri serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun membina rumah tangga.



- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan bukan atas kemauan Tergugat melainkan atas kehendak orang tua Tergugat, sehingga setelah akad nikah Tergugat langsung meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sudah mencapai empat bulan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi hukum Islam karena sejak menikah tidak pernah rukun disebabkan perkawinaan Penggugat dengan Tergugat bukan atas kehendak Tergugat melainkan kehendak orang tua Tergugat, terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali sudah mencapai empat bulan, maka fakta tersebut telah menunjukkan sebagai perselisihan terus menerus, dengan demikian dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah terbukti, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang diambil alih oleh majelis berbunyi :

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة

Artinya: Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan



Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Kamis tanggal 8 Nopember 2012 M. bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1433 H. oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah, sebagai ketua majelis, Dra.Hj.A.Bungawali,M.H, dan Drs.H.Ambo Tang Mantu,SH, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Mastang, S.Ag sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra.Hj.Andi Bungawali, MH

Dra.Hj.ST.Masdanah

Drs.H.Ambo Tang Mantu, SH

Panitera Pengganti,

Mastang, S.Ag

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- A T K : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 225.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)